

**EFEKTIVITAS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
NAGARI (BPRN) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
NAGARI DI NAGARI TAPI SELO KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



**OLEH :**

**DEVAN ADIUS FAROQI  
2016/16042113**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2021**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat  
Nagari (BPRN) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan  
Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar

Nama : Devan Adius Faroqi

NIM/TM : 160421113/ 2016


Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Februari 2021

Disetujui oleh,  
Pembimbing



Dr. Hasbullah Malau, S. Sos, M. Si  
NIP. 197507152008011012

## PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang




Pada Selasa, 16 Februari 2021 Pukul 11.00 WIB s/d 12.30 WIB

**Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar**

Nama : Devan Adius Faroqi  
NIM/TM : 16042113/ 2016  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 26 Februari 2021

### Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Hasbullah Malau, S. Sos, M. Si	
Anggota	Drs. M. Fachri Adnan, M. Si, Ph. D	
Anggota	Drs. Karjuni Dt. Maani, M. Si	



## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devan Adius Faroqi  
NIM/TM : 16042113/ 2016  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 26 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



*Devan Adius Faroqi*  
2016/16042078

## ABSTRAK

**Devan Adius Faroqi**

**16042113**

**Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan  
Rakyat Nagari (BPRN) dalam Penyelenggaraan  
Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo  
Kabupaten Tanah Datar**

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar. Kinerja merupakan hasil dari pencapaian suatu pekerjaan oleh seseorang atau kelompok di dalam suatu organisasi terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja BPRN dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya, dimana BPRN sebagai lembaga legislatif Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar. Pemerintahan nagari merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh pemerintah nagari dengan BPRN. BPRN memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut; merancang dan menetapkan peraturan nagari bersama wali nagari, menerima dan menyampaikan aspirasi masyarakat nagari, mengawasi kinerja wali nagari, serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) bersama wali nagari. Metode penelitian ini, menggunakan deskriptif kualitatif, dalam menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, pengujian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumentasi dan *focus group discussion (FGD)*. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar: (a) BPRN Tapi Selo memiliki dana anggaran, waktu, dan sumber daya manusia sebagai kelompok *inputi*, (b) BPRN telah melakukan *process* kerjanya yang sesuai ketepatan dan keakuratan, tetapi kurang cepat sehingga terlambat pelaporan APBNagari ke kecamatan, (c) *Output* dari kinerja BPRN Tapi Selo berupa peraturan nagari dan penatapan APBNagari, (d) *Outcomes* kinerja BPRN Tapi Selo baru menghasilkan kegiatan jangka pendek, (e) *Benefit* terciptanya APBNagari terjalinnnya komunikasi, (f) *impactnya* tidak ada permasalahan dalam pemerintahan nagari, (f) BPRN telah memuat dan merancang peraturan nagari, (g) belum optimalnya dalam penyerapan aspirasi masyarakat, (h) belumnya pngawasan knerja terhadap pelayanan publik. (2) Kendala BPRN Tapi Selo; (a) tidak lengkapnya sarana, (b) kurangnya koordinasi dan komunikasi, (c) kurangnya pastisipasi masyarakat, (d) tidak adanya sosialisasi terkait BPRN.

**Kata kunci:** kinerja, efektivitas, BPRN

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar”** Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Tidak Lupa, penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, berkat bantuan dan bimbingan mereka sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku rektor Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dr. Siti Fatimah., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik

5. Bapak Dr. Hasbullah Malau, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D. dan Bapak Drs. Karjuni DT. Maani, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Padang.
8. Bapak Kasi serta seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Tanah Datar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian ini.
9. Bapak Wali Nagari serta staf Kantor Wali Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian ini.
10. Bapak Ketua beserta anggota KAN Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar
11. Teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahanda Adius dan Ibunda Jusmaniar yang sangat penulis cintai atas motivasi dan doa tulusnya yang selalu mengiringi perjalanan pendidikan penulis.

12. Teruntuk keluarga tercinta, kak Dikhe, kak Lia, bang Febi yang selalu memberi semangat pada penulis.
13. Teman dari awal hingga akhir kuliah yaitu terkhusus Lintau Family, dan Kekawuak yang memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimakasih untuk pengalamannya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari pembaca. Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca.

Padang, Februari 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang .....	1
B.Identifikasi Masalah .....	8
C.Batasan Masalah.....	9
D.Rumusan Masalah .....	9
E.Tujuan Penelitian.....	9
F.Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A.Kajian Teori .....	11
B.Penelitian Relevan.....	25
C.Kerangka Konseptual .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A.Jenis Penelitian.....	28
B.Lokasi Penelitian .....	29
C.Informan Penelitian .....	29
D.Jenis dan Sumber Data .....	30
E.Teknik dan alat Pengumpulan Data.....	33
F.Uji Keabsahan Data .....	34

G.Teknik Analisis Data.....	34
-----------------------------	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.Temuan Umum.....	36
--------------------	----

B.Temuan Khusus .....	42
-----------------------	----

C.Hasil dan Pembahasan.....	83
-----------------------------	----

#### **BAB V PENUTUP**

A.Kesimpulan .....	107
--------------------	-----

B.Saran .....	109
---------------	-----

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Informan Penelitian

Tabel 4.1.1 Anggota BPRN Nagari Tapi Selo

Tabel 4.2.1 Anggaran BPRN Tahun 2020

Tabel 4.2.2 Peraturan yang Telah Dibuat BPRN bersama Wali Nagari

Tabel 4.2.3 Uraian APBNagari Tapi Selo Tahun Anggaran 2020

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Gambar 4.1.1 Struktur Organisasi Tata Kerja Wali Nagari Tapi Selo

Gambar 4.1.2 Struktur Organisasi BPRN Tapi Selo

Gambar 4.2.1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tapi Selo

Gambar 4.2.2 Meja Resepsionis

Gambar 4.2.3 Dinding Kantor Wali Nagari

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Dokumentasi

Lampiran 2. Surat Keputusan BPRN Tapi Selo

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang otonomi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Seiring berjalannya waktu dan tatanan dan tuntutan berubah maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Reformasi membuat suasana baru pelembagaan politik ditingkat desa, terciptanya politik yang demokratis, otonom, dan prospektif dalam pembangunan masyarakat desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten, (Adon, 4: 2015).

Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur tentang pengaturan mengenai desa dimana

pengaturannya meliputi pembentukan, penghapusan, dan pembangunan desa, pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, keuangan desa, serta kerjasama antar desa.

Pemerintahan desa merupakan pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa tidak bisa terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak berlakunya otonomi daerah. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Sedangkan, kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah kabupaten kota, (Adon, 110:2015).

Sama halnya dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan desa juga memiliki lembaga pemerintahan yakni lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh kepala desa dan perangkatnya dan lembaga legislatif dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Indonesia memiliki keragaman bentuk pemerintahan desa. Sumatera Barat memiliki bentuk daerah kenagarian. Nagari merupakan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabbullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.

Sistem Pemerintahan Nagari antara lain Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan dibantu oleh Sekretaris Nagari, beberapa Pegawai Negeri Sipil, dan Wali Jorong. Disamping itu, terbentuk juga organisasi sebagai lembaga legislatif Nagari yakni Badan Permusyawaratan Nagari atau Bamus. Dasar pembentukan lembaga legislatif desa atau nagari ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.” (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 4).

Ketentuan umum tentang Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Bagian Ketujuh. Ketentuan pembentukan lembaga legislatif di desa diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Khusus di Kabupaten Tanah Datar Badan Permusyawaratan Nagari dikenal dengan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari atau BPRN. Badan Permusyawaratan Nagari merupakan badan yang mengedepankan prinsip permusyawaratan dan permufakatan sebagai mitra kerja Pemerintah Nagari dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang sesuai dengan Pasal 1 Ayat 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Nagari :

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.
- d. Membuat dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari bersama wali nagari.

Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari adalah wakil jorong yang dipilih secara demokratis yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat atau dalam bentuk lainnya yang disepakati melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Wali Nagari. Dasar pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar diatur oleh Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari.

Tentunya dalam menjalankan Pemerintahan Nagari tidak terlepas dari yang namanya pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal. Agar penyelenggaraan Pemerintahan ditingkat Nagari benar-benar memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di Nagari tersebut. Kedudukan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi rakyat yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Pada tahun 2019 pembentukan dan pengukuhan anggota BPRN di Nagari Tapi Selo ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 144/115/PMD/2019 tentang Pengukuhan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dalam penulisan penelitian ini, penulis menemukan beberapa permasalahan di dalam efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari di Nagari Tapi Selo, mengenai fungsi dari BPRN itu sendiri belum terlaksana secara optimal.

BPRN Tapi Selo belum memiliki sarana yang lengkap, seperti tidak adanya kotak aspirasi dan alat transportasi, sehingga membuat masukan atau *input* sebagai indikator kinerja membuat kinerja tidak maksimal. Serta belum adanya partisipasi dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.

Adapun permasalahan lainnya adalah masih lamanya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari oleh Wali Nagari dengan BPRN pada tahun 2019, pernyataan ini dipertegas dari wawancara penulis dengan Wali Jorong Tengah Padang Nagari Tapi Selo Bapak Fadli Abror (15 Oktober 2020) yang mengatakan:

“penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari untuk tahun 2019 oleh Wali Nagari dengan BPRN terbilang cukup lama karena dapat dilihat saat ini untuk tahun 2020 sudah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, tetapi setelah kedudukan wali nagari diisi oleh Pelaksana Tugas Wali Nagari dari Kecamatan. Untuk tahun 2019 itu mungkin karena ada beberapa faktor yang menyebabkan lamanya ditetapkan dan mungkin masih kurangnya optimalnya kinerja kedua bidang tersebut”.

Berdasarkan wawancara tersebut maka terlihat kinerja dari BPRN belum optimal dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Pada indikator *process* di segi kecepatan, BPRN Tapi Selo belum cepat dalam menanggapi suatu permasalahan yang ada. Penulis sebagai penduduk asli Nagari Tapi Selo memang baru melihat pada tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dipampang di wilayah Nagari Tapi selo.

BPRN dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas kinerja wali nagari belum maksimal karena pada kantor wali nagari proses pelayanan publiknya yang belum baik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Rika selaku Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lintau Buo Utara yang menyatakan bahwa:

“...Pemerintahan Nagari Tapi Selo belum bisa masuk ke dalam pembinaan pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar, karena pemerintahannya belum memenuhi indikator-indikator penilaian dalam pembinaan pelayanan publik, seperti mereka belum memiliki maklumat pelayanan, kotak saran atau yang disebut dengan pengolahan pengaduan. Intinya mereka belum memenuhi indikator-indikator penilaian”.

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan kurangnya pengawasan dari BPRN sebagai salah satu fungsi dari BPRN yang mengawasi kinerja Wali Nagari Tapi Selo dalam memenuhi indikator penilaian.

Hasil yang dikeluarkan oleh BPRN Tapi Selo baru sekedar produk-produk hukum yang umum saja. BPRN belum memiliki inisiatif untuk menciptakan peraturan atau kegiatan yang untuk memajukan nagari. Hasilnya baru berupa

peraturan nagari tentang anggaran nagari tahun 2019 dan tahun 2020 serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2019 dan 2020.

Aspirasi masyarakat Nagari Tapi Selo belum tertampung secara maksimal, dimana BPRN Tapi Selo belum optimalnya untuk menyerap aspirasi masyarakat. BPRN Tapi Selo tidak memiliki media untuk masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya tentang kehidupan di Nagari Tapi Selo. Tidak semua masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada masyarakat. BPRN juga kurang berkoordinasi dengan wali jorong dalam hal apa yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini membuat kurangnya partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada BPRN. Hal ini dipertegas oleh Afriyanto salah seorang masyarakat Nagari Tapi Selo, yang menyatakan:

“dalam menyuarkan aspirasi di nagari ini (Tapi Selo), BPRN sebagai tempat penampung aspirasi masyarakat belum memperlihatkan sebagai penampung aspirasi masyarakat, karena BPRN tidak aktif untuk menggali aspirasi masyarakat dan BPRN tidak memiliki media untuk masyarakat sebagai tempat menyuarkan aspirasi. Tetapi, disamping itu masyarakat juga tidak aktif untuk menyuarkan aspirasi”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa BPRN dalam melaksanakan fungsi sebagai penampung aspirasi masyarakat belum berjalan dengan baik serta partisipasi dari masyarakat juga belum untuk menyampaikan aspirasi kepada BPRN.

Penulis melakukan wawancara kepada masyarakat di dekat rumah penulis secara acak yang bernama Ira Wati yang menyatakan: “kami belum mengetahui

tentang fungsi BPRN seutuhnya yang sebagai penampung aspirasi”. Ini menunjukkan belum maksimalnya tentang sosialisasi fungsi BPRN dan Fungsi dari Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari adalah menerima aspirasi masyarakat, fungsi ini belum terlaksana dengan baik karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang BPRN yang dapat menampung aspirasi masyarakat dan menjadi tangan kanan masyarakat dalam menyerukan tuntutan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran di atas penulis melakukan penelitian tentang **”Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Kurangnya *input* yang dimiliki oleh BPRN dalam bekerja seperti tidak adanya kotak aspirasi bagi masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
2. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja wali nagari terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pelayanan publik.
3. Hasil yang dikeluarkan oleh BPRN baru produk-produk hukum yang umum saja, BPRN belum ada inisiatif untuk menciptakan hal-hal yang baru atau belum memiliki terobosan,

4. Belum optimalnya penyerapan aspirasi masyarakat nagari dimana aspirasi masyarakat bisa dirancang menjadi suatu kegiatan jangka pendek maupun menengah,
5. Tidak adanya sosialisasi tentang BPRN kepada masyarakat.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut memperoleh luasnya dimensi permasalahan. Namun, peneliti memberi batasan masalah secara terfokus dan jelas yakni pada “ Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Nagari Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar”.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapatlah diajukan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan mengenai Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang merupakan mata kuliah Pemerintahan Nagari.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membina rumah tangga daerah itu sendiri.
- b. Bagi nagari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, masukan dan bahan pertimbangan bagi Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) di Nagari Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar.
- c. Bagi mahasiswa untuk menjadi acuan atau referensi dalam membuat skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca serta pihak-pihak yang terkait.